

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

##### 1. Definisi Hak Cipta

Pemegang hak cipta secara otomatis mendapatkan hak eksklusif atas karyanya seketika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Konsep ini dikenal sebagai prinsip deklaratif. Meski demikian, pelaksanaan hak ini tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Definisi ini selaras dengan definisi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lebih lanjut hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan pengumuman atau perbanyak atas ciptaannya. Ciptaan ini berada dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup berbagai bentuk dalam hal ini seperti buku, perangkat lunak computer, kuliah, pidato, dan bentuk lainnya yang serupa.<sup>25</sup> Selain itu, ruang lingkup hak cipta juga meliputi hak-hak terkait (*related rights*), yang di dalamnya termasuk perlindungan atas rekaman suara dan/atau gambar dari sebuah pertunjukkan, misalnya yang dilakukan oleh seorang Musisi atau penari.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu karena dilindungi oleh hak cipta yang mana bersifat eksklusif atau khusus, karya-karya tersebut menjadi hak milik secara utuh dari pencipta atau

---

<sup>24</sup> Dgip.go.id. *Definisi Hak Cipta*. Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> . Diakses pada 20 November 2025

<sup>25</sup> Abdulah, M. S., Ayu, M. R., & Sudaryat, S. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELINDUNGAN KOMPREHENSIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKAYAAN BUDAYA “PECI” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. No. 1. Hal.139.

<sup>26</sup> Lindesey, dkk. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Penerbit PT Alumni. Hal. 7

pihak lain yang diberikan izin secara sah oleh pencipta untuk memanfaatkannya.<sup>27</sup>

Kegiatan menyebarkan atau menggandakan mencakup berbagai bentuk penggunaan, seperti menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengubah bentuk, serta kegiatan impor, ekspor, pameran, pertunjukan publik, penyiaran, perekaman, dan penyebaran ciptaan kepada publik melalui segala jenis media.<sup>28</sup>

Terdapat juga beberapa pendapat para ahli. Menurut R. Otje Salman Soemadinigrat, hak cipta merupakan hak yang termasuk dalam kelompok hak atas benda-benda immaterial, yakni hak untuk memanfaatkan secara komersial hasil dari daya cipta intelektual, hal ini sejalan dengan amanah hukum yakni melestarikan kebahagiaan serta menghalangi kejahatan.<sup>29</sup> Lebih lanjut menurut Agus Sardjono, hak cipta bukan hanya sekadar hak individu yang bersifat mutlak, melainkan juga mengandung fungsi sosial. Hak ini diberikan kepada pencipta sebagai insentif untuk berkarya, yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah kebudayaan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.<sup>30</sup> Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta juga memiliki nilai keseimbangan (*balance*) antara insentif bagi pencipta dan manfaat bagi masyarakat luas (*public domain*). Jadi tidak hanya terpaku pada nilai mutlak yang ada pada pemegang hak cipta, melainkan ada kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat.

Berangkat dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa inti dari hak cipta yaitu hak ini timbul secara otomatis pada saat karya diciptakan dalam bentuk nyata, tanpa

---

<sup>27</sup> Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegiarto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 8. No. 2. Hal. 939.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> SIPAYUNG, R. (2025). *IMPLIKASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara). Hal. 23.

<sup>30</sup> Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai pelaksanaan undang-undang hak cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 46. No. 1. Hal. 68.

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta melindungi ekspresi suatu ide atau karya intelektual berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, bukan ide atau konsepnya itu sendiri.<sup>31</sup> Sebagai contoh, ide tentang cerita percintaan segitiga atau cerita tentang kisah cinta Chief Executive Officer dengan karyawannya, ini tidak dapat dilindungi tetapi ketika sudah berwujud dalam bentuk novel atau film yang menceritakan ide tersebut, maka di situlah timbul hak cipta. Selama karya tersebut bersifat orisinal.

## 2. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum terkait hak cipta di Indonesia di antaranya landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.<sup>32</sup> Hak cipta diakui sebagai “harta benda” (kekayaan intelektual) yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Landasan konstitusional ini memberikan jaminan konstitusional atas hak untuk berkaraya dan perlindungan harta benda. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara lebih komprehensif, termasuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital, mengingat permasalahan hak cipta bukan lagi hanya dalam lingkup tradisional melainkan sudah berkembang ke aspek digital.

---

<sup>31</sup> Sardjono, A. (2022). Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis. *Technology and Economics Law Journal*, Volume 1. No. 2. Article 3. Hal. 126.

<sup>32</sup> Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Nomor – tentang UUD 1945 dan Amandemen.

Lebih lanjut ada peraturan pelaksana, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. PP Nomor 16 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, termasuk proses permohonan, pengalihan hak, dan penghapusan pencatatan yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>33</sup>

Selain beberapa aturan di atas terdapat juga perjanjian internasional. Indonesia terikat pada beberapa perjanjian internasional yang mengharuskan memiliki standar perlindungan hukum hak cipta yang memadai.<sup>34</sup> Di antaranya:

1) *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

Persetujuan di bawah WTO yang mewajibkan negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memiliki standar minimal perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta.

2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Konevensi yang menganut prinsip perlindungan otomatis tanpa wajib pendaftaran (automatic protection). Prinsip inilah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*

Perjanjian di bawah WIPO yang khusus mengatur perlindungan hak cipta di dalam ruang lingkup dunia digital.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62.

<sup>34</sup> Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*. Volume 6. No. 3. Hal. 96.

<sup>35</sup> *Ibid.*

### 3. Objek dan Subjek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah segala bentuk karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki sifat orisinal.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;

---

<sup>36</sup> Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Jurnal Hukum RechtsIdee*. Vol. 10. No. 1. Hal. 5.

- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.<sup>37</sup>

Berangkat dari objek hak cipta, selanjutnya ada subjek hak cipta. Subjek hukum dalam hak cipta, yang oleh UU No. 28 Tahun 2014 disebut sebagai pencipta, tidak terbatas pada perorangan tetapi juga dapat berbentuk badan hukum. Pencipta sendiri dimaknai sebagai individu atau kelompok, baik secara mandiri maupun kolektif, menghasilkan sebuah karya yang memiliki keaslian dan menunjukkan ciri khas pribadi. Lebih lanjut, pencipta juga dapat dipahami sebagai orang atau sekelompok orang yang atas dasar inspirasi mereka, melahirkan suatu ciptaan melalui daya pikir, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian, yang kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk yang unik dan mencerminkan kepribadiannya.<sup>38</sup>

Mengacu pada hak cipta, yang oleh UU No. 28 Tahun 2014, maka subjek pada hak cipta dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu pencipta (pihak utama),

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 2

<sup>38</sup> Nugroho, E. R., & NP, W. P. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*. Vol. 2 No. 2. Hal. 24

pemegang hak cipta, pemegang hak terkait (related rights), serta kuasa atau pengelola hak kolektif.<sup>39</sup>

Adapun pencipta sendiri ialah orang atau kelompok yang menciptakan karya asli.<sup>40</sup> Lebih lanjut pemegang hak cipta ialah pencipta, ahli waris, atau pihak yang menerima hak secara sah, berdasarkan Pasal 1 Angka 3. Kemudian ada pemegang hak terkait, pemegang hak terkait di sini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu pelaku pertunjukan (penyanyi, pemusik, penari, aktor), berdasarkan Pasal 1 Angka 4. Lalu ada produser fonogram (pihak yang memproduksi rekaman suara) dasar hukum Pasal 1 Angka 5. Selain itu, terdapat lembaga penyiaran (radio, televisi, dan penyiar lainnya) dasar hukum Pasal 1 Angka 6. Serta subjek hak cipta terakhir ialah pengelola hak kolektif (lembaga yang mengelola hak ekonomi kolektif) dasar hukum Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **4. Hak-Hak Inheren bagi Pencipta**

Inti dari hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mewakili hubungan personal antara pencipta (atau pelaku) dengan karyanya. Hak ini bersifat tetap dan tidak dapat dicabut, sebab keduanya memiliki ikatan yang sangat dalam dan merupakan satu kesatuan yang utuh.<sup>41</sup> Selain hak moral, terdapat hak ekonomi dalam hak cipta. Hak ekonomi adalah pilar utama lainnya dalam hak cipta. Namun, dalam catatan sejarah, pengakuan terhadap hak ekonomi justru datang belakangan. Disebabkan, pada masa awal, proses penciptaan sebuah karya tidak diidentikkan dengan sebuah mata pencaharian. Sehingga, jika ada yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal. 24-25.

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>41</sup> *Op.Cit.*

meniru sebuah karya atau ciptaan, persepsi masyarakat lebih mengarah pada celaan etis daripada tuntutan ganti rugi secara materiil.<sup>42</sup>

Dewasa ini, pandangan masyarakat berevolusi dengan mulai menganggap kegiatan mencipta setara dengan profesi lainnya yang semestinya menghasilkan imbalan finansial. Dengan demikian, jika hak moral merepresentasikan kepribadian dan identitas pencipta, maka hak ekonomi dapat dipandang sebagai perwujudan dari pemenuhan kebutuhan hidup pencipta, baik yang bersifat material maupun spiritual.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak-hak yang melekat pada pencipta dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: Hak Ekonomi dan Hak Moral.<sup>44</sup>

1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan:

a. Penerbitan, pengandaan, serta pengumuman

\* Hak untuk menerbitkan, memperbanyak, dan mengumumkan ciptaanya.

b. Perubahan dan transformasi

---

<sup>42</sup> Nainggolan, Bernard. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung. Penerbit PT Alumni. Hal. 54

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 55

<sup>44</sup> *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, atau mentransformasi ciptaan.

c. Distribusi

Hak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaan.

d. Pertunjukan dan komunikasi

Hak untuk mempertunjukkan, memamerkan, menyiarkan, mengomunikasikan, dan menyewakan ciptaan kepada publik.

e. Lisensi dan pengalihan

Hak untuk memberikan lisensi atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonomi kepada pihak lain.<sup>46</sup>

2) Hak Moral

Hak moral sendiri ialah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Hak moral merupakan hak mendasar bagi pencipta, yang terdiri atas dua aspek utama: hak integritas dan hak atribusi.<sup>47</sup>

Hak integritas melindungi kehormatan dan keutuhan pencipta melalui karyanya. Dalam pelaksanaannya, hak ini memberikan perlindungan terhadap tindakan mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat membahayakan integritas dan martabat pencipta. Sementara itu, hak atribusi menjamin bahwa identitas pencipta harus dicantumkan pada ciptaan, baik menggunakan nama asli maupun nama samaran.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>47</sup> Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Volume 1. No. 2. Hal. 190.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Meski demikian, dalam kondisi tertentu dan atas pertimbangan pribadi, pencipta juga berhak untuk tidak mencantumkan namanya, sehingga ciptaannya dapat diperlakukan sebagai karya anonim.

Dasar hukum terkait hak moral terdapat pada Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ini meliputi:

a. Hak atas nama

Hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya.

b. Hak atas integritas karya

Hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta hak untuk melindungi ciptaannya dari perubahan yang dapat merusak reputasi atau kehormatannya.

c. Hak untuk mengubah karya

Hak untuk mengubah ciptaannya tanpa mengurangi kepentingan pihak lain yang telah memperoleh izin.<sup>49</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah perlindungan didefinisikan sebagai tempat untuk berlindung atau tindakan melindungi. Contohnya adalah memberikan perlindungan kepada pihak yang kurang berdaya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan aturan atau norma yang bersifat umum dan normatif.<sup>50</sup> Sifat umum ini menunjukkan bahwa

---

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>50</sup> Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*. Volume 4. No. 1. Hal. 79.

aturan tersebut berlaku bagi semua orang, sedangkan sifat normatif berarti aturan tersebut menetapkan hal-hal yang sebaiknya dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang wajib dilakukan, serta tata cara untuk mematuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk memberikan perlindungan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan-aturan umum tersebut.

Konsep perlindungan hukum berakar pada pemikiran ajaran hukum alam atau mazhab hukum alam. Mazhab ini digagas oleh filsuf seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (penggagas aliran Stoic). Inti dari mazhab hukum alam adalah keyakinan bahwa sumber hukum berasal dari Tuhan, yang membuat hukum itu bersifat semesta dan kekal. Selain itu, aliran ini menekankan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan sekaligus aturan, baik secara internal (dalam diri manusia) maupun eksternal (dalam kehidupan bermasyarakat), yang diwujudkan melalui kedua aspek tersebut.<sup>51</sup>

Berangkat daripada itu, Phillips M. Hudgeon menafsirkan bahwa perlindungan hukum merupakan prosedur hukum atau produk hukum yang bercita-cita mendukung serta membela suatu subjek hukum.<sup>52</sup> Aturan hukum diberlakukan secara menyeluruh melalui mekanisme perlindungan hukum. Secara umum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu preventif dan represif.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Phillipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-10. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press. Hal. 30.

Perlindungan hukum preventif memiliki makna sebagai upaya pencegahan. Bentuk perlindungan ini sangat krusial dalam mengawasi tindakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, karena mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati dalam pengambilan Keputusan. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan juga memuat ketentuan-ketentuan perlindungan preventif yang bertujuan meminimalisir potensi kejahatan serta menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan wewenang.<sup>53</sup>

Lebih jauh, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang muncul akibat suatu pelanggaran. Inti dari perlindungan ini adalah memberikan penegakan hukum yang nyata, berupa penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pihak yang melanggar, sebagai bentuk penyelesaian akhir.<sup>54</sup>

## **2. Mazhab Jaminan Kepastian Hukum**

Berdasarkan ajaran Soerjono Soekanto, hakikat jaminan kepastian hukum adalah suatu upaya pembelaan terhadap subjek hukum dengan menggunakan berbagai instrument hukum yang ada.<sup>55</sup> Selain itu, Soekanto juga menyatakan bahwa efektivitas penegakan dan perlindungan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, di samping peran para penegak hukum itu sendiri, yang di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri:

Yakni peraturan-peraturan tertulis yang bersifat umum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum:

---

<sup>53</sup> Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Penerbit PT. Bina Ilmu. Hal. 2.

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 3.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 3.

Yaitu unsur-unsur yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana:

Meliputi peralatan pendukung dan tenaga ahli yang memadai untuk menunjang kelancaran kerja lembaga penegak hukum.

d. Faktor Kemasyarakatan:

Merupakan lingkungan di mana hukum diterapkan. Penerimaan dan dukungan dari masyarakat diyakini sebagai dasar terciptanya ketentraman.

e. Faktor Kebudayaan:

Yakni buah dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sosialnya, yang membentuk pola pikir dan perilaku terhadap hukum.<sup>56</sup>

### C. TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN HUKUM

Secara etimologis, kata “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” yang dalam Bahasa Arab “adl” berarti tengah, sama, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Esensi keadilan mencakup nilai-nilai kesetaraan, keseimbangan, kepedulian terhadap hak-hak individu lain, dan kejujuran.<sup>57</sup> Konsep ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara fisik, keadilan tercermin dari tubuh manusia yang seimbang. Dalam keluarga, ia terwujud melalui perhatian dan perlakuan yang adil kepada seluruh anggota. Sementara dalam masyarakat, keadilan diaplikasikan melalui interaksi sosial yang baik dan metode penyelesaian perselisihan yang adil. Dengan demikian, prinsip keadilan merupakan fondasi yang mengatur hubungan

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 4-10.

<sup>57</sup> Muhammad, I. A. (2019). Pengenalan Ayat Ayat Etimologi Dan Terminologi Tentang Keadilan Dalam Ekonomi Islam. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. Vol. 2. No. 2. Hal. 3.

pada semua level, mulai dari individu, keluarga, hingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>58</sup>

Secara umum, keadilan dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang adil, maknanya setiap individu harus mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.<sup>59</sup> Lebih jauh, keadilan dapat dipahami sebagai konsep yang mencakup dua dimensi. Pertama dimensi keseimbangan dalam relasi sosial yang menghormati hak dan kewajiban masing-masing individu. Kedua, dimensi normatif yang berlandaskan pada kaidah hukum, etika, dan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan dimaknai sebagai prinsip ketaraan dan perlakuan yang imparsial, yang menjamin setiap warga negara, terlepas dari segala perbedaannya, memperoleh kedudukan dan perlindungan hukum yang sama.<sup>60</sup>

Dalam konteks filsafat hukum, keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam pepatah latin yang masyhur “*ius quia iustum*” (hukum karena ia adil) dan “*summum ius summa iniuria*” (hukum yang tertinggi dapat menjadi ketidakadilan yang tertinggi). Kedua adagium tersebut menginterpretasikan hakikat keadilan sesungguhnya, “*Ius quia iustum*” menetapkan bahwa standar ideal tujuan akhir hukum adalah keadilan itu sendiri. Sedangkan, “*summum ius summa iniuria*” memperingatkan bahwa bahaya formalisme hukum yang ekstrem, di mana alat (hukum) itu sendiri dapat mengalahkan tujuannya (keadilan).

Keadilan hukum (*legal justice*) dapat dipahami sebagai situasi penegakan hukum yang berlangsung secara *fair*, imparsial, serta memberikan kepada setiap

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 4.

<sup>59</sup> Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, No. 3. Hal. 264.

<sup>60</sup> *Ibid.*

orang apa yang menjadi haknya. Ini tidak terbatas hanya pada kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga tentang keadilan yang substansial yang dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa ahli mendefinisikan keadilan hukum sebagai berikut:

1) Aristoteles

Aristoteles mengklarifikasi konsep keadilan menjadi dua bagian utama, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum dimaknai sebagai tindakan yang ditujukan untuk kebaikan bersama (kebaikan publik). Dalam perspektif ini, keadilan pada hakikatnya adalah kepatuhan terhadap hukum, sebaliknya, ketidakadilan merupakan bentuk ketidakpatuhan. Oleh karena itu, keadilan memiliki makna sebagai legalitas dan kewajaran, sedangkan ketidakadilan dipandang sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang tidak wajar.<sup>61</sup>

Undang-undang berfungsi untuk mendorong masyarakat agar berperilaku berbudi luhur. Dengan demikian, seorang yang adil, yang berarti ia menaati hukum, sudah dapat dipastikan memiliki budi pekerti yang luhur. Meski terkait erat, kebajikan dan keadilan memiliki fokus yang berbeda. kebajikan lebih menitikberatkan pada keadaan moral internal seseorang. Sementara, keadilan berfokus pada relasi eksternal seseorang dengan orang lain.<sup>62</sup>

Keadilan umum menggambarkan kondisi seseorang yang keseluruhannya dianggap sah dan wajar. Di dalamnya, terdapat

---

<sup>61</sup> Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1. No. 2. Hal. 14.

<sup>62</sup> *Ibid.*

keadilan khusus yang merupakan turunan yang mengarah langsung pada hubungan antar sesama. Keadilan khusus ini mengatur distribusi hal-hal yang bersifat terbatas (seperti harta, kehormatan, uang, dan keamanan), di mana penguasaan atas suatu barang oleh satu pihak akan mengakibatkan kerugian setara bagi pihak lainnya.<sup>63</sup>

Lebih jauh, Aristoteles juga membagi keadilan khusus menjadi dua hal, yang di antaranya adalah keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yang dijalankan melalui hukum publik, berkaitan dengan alokasi atau pembagian barang-barang seperti kekayaan, kehormatan, dan manfaat sosial kepada masyarakat.<sup>64</sup> Sedangkan keadilan korektif, berperan dalam membenarkan suatu ketidakadilan. Bentuk keadilan ini diwujudkan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian atau menjatuhkan hukuman yang adil kepada pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Aristoteles, mekanisme ganti rugi dan sanksi merupakan penerapan prinsip keadilan korektif.<sup>65</sup>

## 2) John Rawls

Filsafat keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai *justice as fairness*, menegaskan bahwa rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan merupakan fondasi dari sebuah masyarakat yang adil. Prinsip kesetaraan dalam pandangannya bukanlah tentang menjamin hasil akhir yang sama bagi semua orang, melainkan tentang memastikan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal. 15

<sup>64</sup> Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3. No. 4. Hal. 1938.

<sup>65</sup> *Ibid.*

bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang setara sebagai pribadi.<sup>66</sup>

Agar konsep ini operasional, John Rawls mengidentifikasi sejumlah “nilai-nilai primer”, yaitu barang-barang sosial yang esensial bagi semua individu untuk dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Nilai-nilai ini mencakup kebebasan dasar (seperti kebebasan berpikir dan berpendapat), kebebasan untuk bergerak dan memilih mata pencaharian (yang memungkinkan seseorang mengejar dan merevisi tujuan hidupnya), akses kepada posisi dan kekuasaan yang disertai tanggung jawab, pendapatan dan kekayaan, serta yang tak kalah penting adalah basis sosial untuk memupuk harga diri. Dengan menjamin akses yang adil terhadap nilai-nilai primer inilah, menurut John Rawls keadilan sebagai kewajiban dapat diwujudkan.<sup>67</sup>

### 3) Gustav Radbruch

Mengemukakan rumusan terkenal bahwa hukum harus mengejar tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>68</sup> Ketiga nilai tadi menginterpretasikan nilai-nilai filosofis, yuridis, serta sosiologis.

Proses mencapai tujuan hukum kerap dihadapkan pada situasi di mana ketiga nilai dasarnya yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum saling berbenturan. Hukum yang bertujuan adil

---

<sup>66</sup> Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 2. Hal. 202.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*. Volume 14. No. 1. Hal. 15.

mungkin tidak memberikan manfaat dan kepastian, sementara penegakan kepastian hukum bisa saja mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan.<sup>69</sup>

Menghadapi dilema ini, Gustav Radbruch mengajukan sebuah hierarki prioritas: keadilan hukum harus didahulukan, diikuti oleh kemanfaatan hukum, dan kemudian kepastian hukum. Skala prioritas ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sistem hukum dalam menengahi konflik antar nilai.

Secara definisi, keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang imparial, berimbang, dan sesuai dengan hak masing-masing pihak. Kemanfaatan menuntut agar hukum menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam suatu sengketa maupun tidak. Sementara, kepastian hukum menekankan pentingnya konsistensi, keteraturan, dan objektivitas dalam setiap aturan dan putusan, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan.<sup>70</sup>

Dari berbagai uraian takrif di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni keadilan hukum adalah suatu prinsip yang menuntut hukum tidak semata-mata ditegakkan secara formal-prosedural, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai *fairness*, kesetaraan, dan memberikan manfaat yang substantif bagi seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>69</sup> Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jatiswara*. Vol. 36. No. 3. Hal. 329.

<sup>70</sup> *Ibid.*

#### D. TINJAUAN UMUM TEORI KEPERCAYAAN

Kepercayaan adalah fondasi dari hamper semua interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sederhana, kepercayaan adalah keyakinan dan harapan yang dimiliki oleh satu pihak (*trustor*) terhadap niat dan perilaku pihak lain (*trustee*) dalam situasi yang melibatkan ketidakpastiaan dan risiko.

Kepercayaan pelanggan merupakan sekumpulan keyakinan mengenai atribut-atribut spesifik dari sebuah penyedia jasa atau produk, serta keyakinan akan perilaku penyedia tersebut di masa depan. Pengalaman positif sebelumnya berperan krusial dalam membangun kepercayaan, yang pada akhirnya mendorong niat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang.<sup>71</sup> Kepercayaan memungkinkan kita untuk bekerja sama, mengambil risiko, dan mengurangi kompleksitas dalam dunia yang penuh ketidakpastian.

George W. Paton mengklarifikasi asal-usul perjanjian ke dalam dua mazhab besar. Di satu sisi, teori kehendak sebuah pandangan tradisional menekankan bahwa ikatan perjanjian muncul dari kesesuaian kehendak subjektif para pihak, di mana dasar utamanya adalah komitmen pribadi untuk memenuhi kewajiban.<sup>72</sup> Di sisi lain, teori kepercayaan justru mengabaikan pentingnya kehendak atau niat internal yang mungkin saja hanya bersemayam dalam pikiran. Teori ini lebih berfokus pada harapan yang secara logis timbul dari perilaku atau tindakan nyata mitra transaksi, sekalipun tindakan tersebut tidak dilandasi oleh niat yang tulus dari pelakunya.

Dapat disimpulkan bahwa teori kepercayaan telah melampaui teori kehendak.

Dalam paradigma ini, kehendak untuk terikat tidak lagi dicari dari alam pikiran, tetapi

---

<sup>71</sup> Gultom, D. K., Arif, M., & Fahmi, M. (2020). Determinasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol. 3. No. 2. Hal. 173

<sup>72</sup> Shidarta, S. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 12. No. 2. Hal. 191.

disimpulkan dari suatu tindakan nyata. Sekali suatu tindakan menimbulkan pengharapan yang wajar, maka penyangkalan atas kehendak di masa depan tidak dapat membatalkan ikatan yang telah tercipta. Tolak akur objektif inilah yang menjadi bentuk tanggung jawab baru. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah pergeseran landasan gugatan. Jika sebelumnya gugatan didasarkan pada wanprestasi, kini gugatan dibangun di atas dasar perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sifat tanggung jawabnya pun bergeser dari tanggung jawab kontraktual (yang bersumber pada perjanjian) menuju tanggung jawab pelanggaran hukum perdata (*tortius liability*). Ruang lingkup hukum dalam konteks ini adalah luas, sebagaimana ditetapkan dalam Arrest Lindenbaum versus Cohen tahun 1919, yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga pada pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Teori kepercayaan bukanlah satu teori yang monolitik, melainkan sebuah kerangka kerja multidisiplin yang menjelaskan mekanisme fundamental di balik kerja sama manusia. Kepercayaan adalah pelumas sosial yang mengurangi gesekan, biaya transaksi, dan ketidakpastian. Memahami bagaimana kepercayaan dibangun, dipelihara, dan rusak sangat penting bagi siapa pun, mulai dari individu dalam hubungan pribadi, manager dalam organisasi, pembuat kebijakan dalam masyarakat, hingga hubungan pengembang aplikasi dengan penggunanya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*